



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan.

PUTUSAN

NOMOR 103/PID/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nurul Fadhilla Hayya Chania Binti Jony Chaniago;
2. Tempat lahir : Tapaktuan;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/2 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswi;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 6 Mei 2020, Nomor 103/PID/2020/PT BNA tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan, Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Ttn tanggal 26 Maret 2020 beserta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Pidana Nomor 103/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan No. Reg. Perkara: PDM-38/TPUL/ASEL/11/2019, tanggal 13 November 2019 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NURUL FADHILLA HAYYA CHANIA Binti JONY CHANIAGO pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019, sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Gampong Hilir Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, telah melakukan *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwaberawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Korban Fattahur Razaq berusia 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Akta Keluarga Nomor: 1101082604080007) bersama Saksi Mufashal, Saksi M. Rizqy Raihan, Saksi Alfaza Yasrullah, Saksi Jefriansyah, serta Saudara Bram sedang bermain-main mencari cacing tanah di Gampong Hilir Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, kemudian ketika sedang mencari cacing tanah terjadi pertengkaran antara Saksi Fattahur Razaq dengan Saudara Bram kemudian Saksi Mufashal, Saksi M. Rizqy Raihan, Saksi Alfaza Yasrullah, Saksi Jefriansyah meleraikan pertengkaran tersebut, selanjutnya Saudara Bram pulang menuju ke rumah dan mengadu kejadian perkelahian tersebut kepada Terdakwa yang merupakan kakak kandung Saudara Bram, sementara saksi Fattahur Razaq bersama Saksi Mufashal, Saksi M. Rizqy Raihan, Saksi Alfaza Yasrullah, Saksi Jefriansyah melanjutkan mencari cacing tanah.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib setelah mendengar pengaduandari Saudara Bram Terdakwa langsung mencari Saksi Korban Fattahur Razaq bersama dengan Saksi Nelvi Rahmi dengan menggunakan Sepeda Motor kemudian sesampainya di Gampong Hilir Kecamatan

Halaman 2 dari 15 Putusan Pidana Nomor 103/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, Terdakwa melihat Saksi Korban Fattahur Razaq dan langsung menghampiri Saksi Korban Fattahur Razaq kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban “Kenapa Kamu Pukul Adik saya” Kemudian Saksi Korban menjawab “Karena Adik Kakak Mengejek Ayah Saya” Kemudian Terdakwa berkata “Mengapa Tidak Mengejek Ayahnya Kembali” kemudian Saksi Korban menjawab “Takutnya Nanti kalau saya mengejek Ibam Mengadu Buat-Buat Kata” selanjutnya setelah mendengar jawaban Saksi Korban Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan cara menampar pipi sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Saksi Korban mencoba menjauh dari Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menampar pipi kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri, selanjutnya setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban sambil berkata kepada Saksi Korban “Awat yah Jika Adik Saya pulang lebam lebam ilang nyawamu”. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi Korban Fattahur Razaq menderita/mengalami sakit di bagian kepala dan sering merasa pusing.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Tindakan Pidana terhadap Anak atas nama F.R. Nomor: 357/1819 tanggal 21 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Endang Setianingsih, M.Pd. Psikologi.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan :

Pemeriksaan terhadap saudara FATTAHUR RAZAQ Bin ENDRA ZULFIDA adalah pemeriksaan psikologis dengan cara Wawancara Psikologi, Investigasi Saksi Korban, test formal : S Children Apperception Test, BAUM TEST, Draw A Person, BENDER GESTALT II, The Adventures of BLACKY, Senarai Gejala Hopkins (HSCL – 25), Skala kecemasan dan pepresing Pediatric Symptom Checklist-17 (Psc-17). Tes informal (sesuai dengan tool yang dimaksud untuk pemeriksaan psikologi).

Dengan kesimpulan:

Halaman 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor 103/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hasil Psikologi dapat disimpulkan bahwa F.R. cukup relevan diduga kuat telah mengalami kekerasan terhadap anak. Korban F.R. memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehingga dapat mempertanggungjawabkannya.

Hasil pemeriksaan terhadap Saudara FATTAHUR RAZAQ Bin ENDRA ZULFIDA dengan melalui wawancara bahwa Saudara FATTAHUR RAZAQ Bin ENDRA ZULFIDA mengalami menunjukkan adanya kecenderungan kegelisahan dan traumatis yaitu kurang percaya diri, cenderung adanya konflik, dan mengalami kemunduran perkembangan psikologis, merasa dirinya dirugikan akan tetapi tidak mengerti mengapa semua ini terjadi, menarik diri dari lingkungan dan memiliki pikiran nasib yang kurang bagus, juga adanya dorongan permusuhan yang ditunjukkan karena ingin melawan atas peristiwa yang dialaminya, mudah tegang, labil dan sensitif dan juga ditemukan pada Saudara FATTAHUR RAZAQ Bin ENDRA ZULFIDA adanya kecenderungan gangguan perilaku seperti: suka konsentrasi, gelisah, terkadang tidak ceria, suka berhayal ketakutan dalam kesendirian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan No. Reg. Perk : PDM-38/TPUL/ASEL/11/2019, tanggal 17 Maret 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Fadhilla Hayya Chania Binti Jony Chaniago bersalah melakukan perbuatan "Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C UU. RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU. RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 4 dari 15 Putusan Pidana Nomor 103/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurul Fadhilla Hayya Chania Binti Jony Chaniago dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;
3. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam putusannya Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Ttn tanggal 26 Maret 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Fadhilla Hayya Chania Binti Jony Chaniago tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 31 Maret 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 100/Akta.Pid.Sus/2019/PN Ttn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 16 April 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor 103/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saya membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, bahwa hukuman yang diberikan Majelis hakim Tingkat Pertama terhadap saya terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi saya, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemberian hukuman ini tidak mendidik untuk generasi penerus bangsa yang masih melanjutkan kuliah disalah satu Universitas Negeri Banda Aceh, yang mengakibatkan terganggunya kegiatan belajar aktif karena harus mengikuti persidangan ini;
2. Mediasi atau perdamaian sudah dilakukan lewat aparatatur Gampong Hilir Kecamatan Tapaktuan tetapi tidak ada titik temu karena temperamental jiwa orang tua korban yang tidak pernah melihat akar permasalahan dan itikat baik perdamaian dalam level keluarga karena masih bertetangga;
3. Untuk saksi-saksi saya berpandangan, anak-anak dibawah umur 15 Tahun tersebut boleh didengar keterangannya dengan tidak disumpah, akan tetapi keterangan mereka itu tidak merupakan bukti kesaksian, melainkan hanya sebagai penerangan saja (Pasal 145 Reglemen Indonesia yang diperbahruai/Het Herzienne Inlandsche Reglemen (HIR), sebagai saksi yang tidak dapat didengar).

Terlebih lagi sewaktu Bapak Jaksa bertanya kepada Korban yaitu Fattahur Razaq Bin Endra Zulfida (tidak disumpah) pada sidang pertama "Apakah kamu takut kepada Dilla?" Dan dijawabnya "Tidak". Kemudian Jaksa bertanya lagi "Apakah kamu menghindari apabila melihatnya?" Dan dijawabnya "Tidak". Berlanjut Bapak Hakim bertanya "Waktu ditampar menangis kamu?" dan dijawabpun "Tidak".

Hal ini nampak sekali kasus yang dilebih lebihkan karena ambisi kedua orang tua korban tersebut dan Pihak Penutut Umum yang menyertakan Saksi Psikolog Dra. Endang Setianingsih, M.PD, Chi, Psikolog yang memberikan keterangan/pendapat dibawah sumpah dengan keterangan pemeriksaan kecenderungan yang dibuat-buat seperti gelisah dan traumatis, yaitu kurang percaya diri, cenderung adanya konflik, dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Pidana Nomor 103/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kemunduran psikologis. Kenyataanya tidak seperti itu semua orang yang kenal sering melihat korban beraktifitas sehari-hari dan menyapa orang seperti biasanya, sehingga peradilan ini berlangsung mereka sudah berteman lagi dengan adik saya Ibam. Malah saya menduga Fattahur Razaq ini memiliki riwayat penyakit epilepsi atau ayan, maka perlu kiranya diperiksa oleh tenaga medis atau dokter yang ahli dibidangnya.

Mengenai kesaksian Sauni Sandra Alias Pak De Bin (Alm) Hasan Harun bahwa awal mula Saksi mengetahui peristiwa tersebut adalah ketika Saksi baru saja keluar dari rumah Saksi untuk membagikan kupon daging kurban kepada warga, lalu dari jarak 15 (lima belas meter), saksi melihat saya menampar pipi sebelah kiri Anak korban sebanyak 2 (dua) Kali menggunakan tangan kanan dan menarik kerah baju Anak korban dengan tangan kanan, sambil tangan kiri saya menampar pipi sebelah kanan Anak Korban.

Hal ini beliau beri kesaksian secara ragu-ragu karena melihat peristiwa itu tidak jelas karena baru saja keluar rumah dan berjarak 15 meter dari lokasi kejadian, jadi hanya menyamakan persepsi dengan saksi-saksi anak yang lain. Untuk kata-kata "Bukan urusan Bapak", dan kalimat mengancam "Kalau adik saya pulang lebam-lebam saya bunuh kamu" tidak pernah saya ucapkan kepada Pak Soni dan korban. Karena setelah Pak Soni meleraikan sayapun meninggalkan lokasi tersebut tanpa melakukan dialog dengannya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, termasuk saksi korban;

Sejak semula saya semata-mata hanya memberi pelajaran kepada korban yang hanya ingin mengingatkan agar tidak berlaku kasar hingga membuat emosi saya tidak terkendali melihat adik saya pulang menangis karena kondisi kepalanya bengkak dan bola kemaluannya bengkak karena diremas dan dikeroyok oleh teman-temannya. Terlebih lagi saya hanya mendorong mukanya dengan tangan kanan saya tanpa maksud melukai fisiknya dan tidak secara beruntun seperti

Halaman 7 dari 15 Putusan Pidana Nomor 103/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digambarkan karena sewaktu saya bertanya korban melawan dengan kata-kata kasar sampai pertanyaan yang ke 3 (tiga) dengan tangan kanan tertutup tidak dengan tangan kiri dan langsung meninggalkan tempat kejadian.

Hal ini sudah saya sesali dan tidak akan saya ulangi lagi, dan juga kepada kedua orang tua korban saya haturkan permohonan maaf ini walaupun saya dengar tidak pernah diterimanya.

Jadi berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan Kemudian diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" adalah keliru karena tidak sesuai fakta persidangan dan kenyataan sehari-hari korban. Maka dengan demikian saya Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Nurul Fadhilla Hayya Binti Jony Chaniago tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Tanggal 26 Maret 2020 No. 100/Pid.Sus/2019/PN Ttn. Yang dimohonkan banding tersebut.

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Fadhilla Hayya Chania Binti Jony Chaniago tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan dan melepaskan dari semua tuntutan atas perbuatannya;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta Kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 8 dari 15 Putusan Pidana Nomor 103/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bawa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 2 April 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 100/Akta.Pid.Sus/2019/PN Ttn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 3 April 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 22 April 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi terungkap bahwa :

- Bahwa benar berdasarkan **Anak Korban Fattahur Razaq Bin Endra Zulfida, Saksi Fauziah Binti (Alm.) M. Zamzam, Anak Saksi Arga Mufashal Bin Syamwil (tidak disumpah), Anak Saksi M. Rizki Raihan Bin Nano Wibisono (tidak disumpah), Anak Saksi Alfaza Yasrullah Bin Sahrul S (tidak disumpah), Anak Saksi Jefriansyah Bin Ridwan (tidak disumpah), Saksi Sauni Alias Soni Alias Pak De (Alm.) Hasan Harun, Anak Saksi Nelvia Rahmi Binti Jony Chaniago** dan Terdakwa Nurul Fadhilla Hayya Chania Binti JonyChaniago diperoleh fakta hukum didepan persidangan bahwa benar telah terjadi pemukulan terhadap **Anak Korban Fattahur Razaq Bin Endra Zulfida** yang masih berusia anak-anak yang dilakukan oleh terdakwa **Nurul Fadhilla Hayya Chania Binti Jony Chaniago** padahari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB.
- Bahwa benar Terdakwa memukul Anak Korban dengan cara menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 9 dari 15 Putusan Pidana Nomor 103/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Anak Korban mencoba menjauh dari Terdakwa, kemudia Terdakwa kembali menampar pipi kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri, selanjutnya setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban sambil berkata kepada Anak Korban **“Awah yah jika Adik Saya pulang lebam ilang nyawamu”**.

- Bahwa benar berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1101082604080007 nomor urut 5 dengan NIK Nomor 1101082210090001 atas nama Fattahur Razaq yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tertanggal 20 April 2017 diperoleh fakta bahwa Anak Korban

Fattahur Razaq lahir pada tanggal 22 Oktober 2009 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, Anak Korban masih berusia 9 Tahun (anak-anak).

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Anak Korban menderita/mengalami sakit di bagian kepala dan sering merasa pusing.
- Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli Dra. Endang Setianingsih, M.Pd., Chi, Psikolog dari hasil pemeriksaan psikologis yang Ahli lakukan terhadap Anak Korban, Anak Korban mengalami depresi yang tampak dari sering merasa lemas, gelisah, gemetar, ketakutan dan terjebak dalam situasi yang tidak menyenangkan sehingga cenderung memiliki kekhawatiran yang berlebihan.
- Bahwa menurut pendapat Ahli "luka" psikis juga memiliki potensi yang berbahaya bagi seorang anak, karena dapat menimbulkan trauma yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa si anak, yang jika tidak diatasi akan mengganggu kondisi psikis, mental dan juga jiwanya, bahwa ketika si anak sudah menjadi dewasa.

Halaman 10 dari 15 Putusan Pidana Nomor 103/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami Penuntut Umum tidak sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan yang telah menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) bulan** sehingga putusan tersebut **tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat**, hal ini dikarenakan penjatuhan putusan pembedaan terhadap diri terdakwa tidak memperhatikan antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan tersebut dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak memberikan efek jera pada terdakwa.
- b. Bahwa suatu putusan hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan **Preventif, Korektif dan edukatif**.

- **Preventif** maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak berbuat seperti apa yang telah dilakukan terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 100/Pid.Sus/2019/PN Tt yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 2 (dua) bulan menurut kami Penuntut Umum belumlah memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa terlalu ringan dari tuntutan pidana yang kami Penuntut Umum ajukan.

- Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat **Korektif** dalam artian suatu putusan diharapkan

Halaman 11 dari 15 Putusan Pidana Nomor 103/PID/2020/PT BNA



dapat memperbaiki tindakan si pelaku (terdakwa) dan masyarakat pada umumnya untuk masa yang akan datang. Hukuman yang relatif ringan tentulah tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat.

Sementara fungsi **Edukatif** dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya, yang mana perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh :

1. Menerima permohonan Banding kami dan menyatakan terdakwa **Nurul Fadhilla Hayya Chania Binti Jony Chaniago** bersalah melakukan perbuatan “Kekerasan Terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Nurul Fadhilla Hayya Chania Binti Jony Chaniago** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;
3. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Plt. Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 20 April 2020 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk diberi

Halaman 12 dari 15 Putusan Pidana Nomor 103/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Ttn tanggal 26 Maret 2020, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang di dakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwadan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan ataupun membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Ttn tanggal 26 Maret 2020, karena semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor

Halaman 13 dari 15 Putusan Pidana Nomor 103/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/Pid.Sus/2019/PN Ttn tanggal 26 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Ttn tanggal 26 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 oleh kami **H. Amron Sodik, S.H.,** selaku Hakim Ketua Majelis **Bayu Isdiyatomoko, S.H., M.H.,** dan **Indra Cahya, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Nur Afifah, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Halaman 14 dari 15 Putusan Pidana Nomor 103/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Bayu Isdiyatomoko, S.H.,M.H.

d.t.o

Indra Cahya, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

H. Amron Sodik, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Nur Afifah, S.H.,

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh:

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI

BANDA ACEH

T. TARMULI

NIP. 19611231 198503 1 029

Halaman 15 dari 15 Putusan Pidana Nomor 103/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)